



PENETAPAN
Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Medan Kelas I A;
Setelah membaca berkas perkara No.30/Pdt.G/2022/PN Lbp., dalam perkara
antara

ABDUL ROHMAN, NIK 1271032303750001, Tempat/T. Lahir Gunung Sitoli,
23 Maret 1975, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA Sederajat,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Gaperta Ujung Gg. Mesjid Ar Rohman
No.23 Lk. VI, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan,
Sumatera Utara ;

Dalam hal diwakili oleh Kuasanya ADI ARIANDI, SH., MH & FERY
FERNANDO, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BETUL, BETUL, beralamat di Jalan Bakti
Luhur No.115, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan
Koide Pos 20123 Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 16 Januari 2022, Selanjutnya disebut sebagai ---- **PENGUGAT** ;

Melawan

1. **Kepala Kantor UlaMM PT. PNM**, Alamat Jl. Diponegoro No.111 A
Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara,
disebut Krteditur, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;
2. **Kepala Kantor KPKNL** beralamat di Gedung Keuangan Negara Jl.
Diponegoro No. 30A, Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota
Medan, Provinsi Sumatera utara, disebut Kreditur, selanjutnya disebut
sebagai -----**TURUT TERGUGAT I** ;
3. **Kepala Kantor BPN Medan**. Alamat Jl.STM Kel. Sitirejo II Kec. Medan
Amplas, Kota Medan, Provinsui Sumatera Utara, selanjutnya disebut
sebagai ----- **TURUT TERGUGAT II** ;
4. **M. SUHENDRA**. Alamat Jl. Gang Cipto Lk.III, Kel. Tanah Enam Ratus,
Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, disebut
Pemenang Lelang, selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT III ;
5. **JUNAIDI**. Alamat Jl. Sutomo No.612, Kel. Gang Buntu, Kec. Medan
Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara disebut Pemilik Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berdasarkan SHM No.3625), selanjutnya disebut sebagai

-----TURUT

TERGUGAT IV ;

Setelah membaca laporan Hakim Mediator tertanggal 28 Juli 2022 ternyata Penggugat tidak pernah menghadiri pertemuan yang diberitahukan oleh Hakim Mediator. Sehingga dinilai Penggugat tidak beritikad baik dalam menjalankan proses Mediasi;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan setelah proses Mediasi dinyatakan Gagal ternyata ongkos perkara dalam perkara ini telah habis sehingga tidak dilakukan pemanggilan kembali terhadap para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakamtela menyurati Penggugat dengan suranya tertanggal 8 Juli 2022 Nomor W2.U4/7884/HK.02/VII/2022 perihal Tambahan Panjar Biaya Perkara dan ternyata sampai pada hari ini Penggugat belum menyetorkan tambahan biaya dalam perkara a quo;

Menimbang, juga bahwa oleh karena Penggugat5 tidak melakukan penyetoran tambahan biaya perkara a quo kemudian Majelis menilai bahwa Penggugat sudah tidak serius lagi melanjutkan persidangan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis menilai bahwa Gugatan Penggugat harus digugurkan dan di coret dari Register Perkara;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat digugurkan dan semua ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa agar Penetapan ini diketahui oleh Penggugat maka pula diberitahukan kepadanya;

Mengingat ketentuan peraturan-peraturan Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 18 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Lbp. Tanggal 9 Februari 2022 Gugur ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan No.30/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mencoret Nomor perkara tersebut dari buku Register;
3. Membebankan ongkos perkara ini kepada Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp.4.155.000,-(empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas I A pada hari **Kamis** tanggal **1 September 2022**, oleh kami **RUSTAM PARLUHUTAN, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ADE ZULFINA SARI, SH., M.Hum.**, dan **DAVID SIDIK H. SIMARE-MARE, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 09 Februari 2022 No.30/Pdt.G/2022/PN Lbp penetapan tersebut diucapkan di dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **NAHWAN Z. NASUTION, SH.MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadirkan oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ADE ZULFINA SARI, SH., M.Hum.

RUSTAM PARLUHUTAN, SH.MH.

DAVID SIDIK H. SIMARE-MARE, SH.

Panitera Pengganti,

NAHWAN Z. NASUTION, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: RP. 100.000,-
3. Ongkos Panggilan	: Rp.4.005.000,-
4. Sumpah	: -
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.4.155.000,-(empat juta seratus lima puluh lima

Halaman 3 dari 4 Penetapan No.30/Pdt.G/2022/PN Lbp



ribu rupiah)).